



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 34/Pid/2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa ; -----

Nama : **NOFIZAR Bin BASRONI**;
Tempat lahir : Batu Raja (Sumsel);
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 05 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kemelak Kecamatan Bindung Langit Kabupaten OKU Induk Propinsi Sumatera Selatan;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP kelas III ;

Terdakwa tidak ditahan, tetapi sebelumnya terdakwa pernah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 30 November 2010, No.Pol. : SP.Han/05/XI/2010/ Reskrim, sejak tanggal 30 November 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010;
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri, tanggal 16 Desember 2010, Nomor : B-2517/N.8.19/Epp.1/12/2010, sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 18 Januari 2011;

Page 1 of 6

Nomor : 34/Pid/2011/PTTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 04 Januari 2011 No. PRINT – 2001/
N.8.19/ Ep.1/01/2011, sejak tanggal 04 Januari 2011
sampai dengan tanggal 23 Januari 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanggal 12
Januari 2011, Nomor : 06/Th/Pen.Pid/2011/PN.BU,
sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10
Februari 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan
Umpu, tanggal 01 Februari 2011, Nomor :
06/Th.K/Pen.Pid/2011/PN.BU, sejak tanggal 11
Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 April 2011;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanggal 2 Maret
2011, Nomor : 63/ Pen.Pid/2011/PT.TK, sejak
tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret
2011 ;

Dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa tidak didampingi
oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Blambangan Umpu tanggal 23 Februari 2011 Nomor :
06/Pid.B/2011/PN.BU. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tanggal 04 Januari 2011 No.Reg. Perkara : PDM-
09/BAPU/01/2011 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai
berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa NOFIZAR Bin BASRONI, pada hari
Senin, tanggal 29 November 2010 sekira pukul 03.00 Wib atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Jalan lintas Sumatera depan Polsek Way Tuba kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis keris lekuk enam dengan sarung berwarna coklat dan bergagang kayu berwarna coklat berukuran 10 cm. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada Senin tanggal 29 November 2010 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya bersama-sama dengan saksi JUMEDI Bin DADI dan saksi HERNADI Bin AMIRUDIN dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dari Palembang hendak menuju ke Lampung dengan maksud untuk menjenguk nenek saksi HERNADI Bin AMIRUDIN yang sedang sakit, sesampainya di jalan lintas sumatera tepatnya di depan Polsek Way Tuba terdakwa bersama-sama saksi JUMEDI Bin DADI dan saksi HERNADI Bin AMIRUDIN diberhentikan oleh saksi CANDRA MULIA Bin RUSLI NAWAWI petugas kepolisian Polsek Way Tuba yang sedang melakukan Razia, kemudian memeriksa dan menggeledah terdakwa lalu menemukan senjata tajam jenis keris lekuk enam dengan sarung berwarna coklat dan bergagang kayu berwarna coklat berukuran 10 cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakuinya bahwa senjata tajam jenis keris tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumahnya dengan tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga diri terdakwa dan terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari yang berwajib dan tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 12/Drt/1951 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Pebruari 2011 No.Reg.Perkara : PDM – 09/BAPU/01/2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NOFIZAR Bin BASRONI**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOFIZAR Bin BASRONI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis keris lekuk enam dengan sarung berwarna coklat dan bergagang kayu berwarna berwarna coklat berukuran 10 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NOFIZAR Bin BASRONI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata
Penikam atau Senjata Penusuk”,

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NOFIZAR Bin
BASRONI oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 3 (tiga)
bulan ;

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris lekuk enam
dengan sarung berwarna coklat dan bergagang kayu
berwarna coklat berukuran 10 (sepuluh) cm;
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa
Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera
Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 01 Maret 2011,
sebagaimana akta permintaan banding Nomor :
02/Akta.Pid/2011/PN.BU. dan permintaan banding tersebut telah
diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 01
Maret 2011; ----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding
tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Maret 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 11 Maret 2011;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan membaca berkas perkara, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal tanggal 21 Maret 2011 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 11 Maret 2011 Nomor : W9-U9/237/Hn.01.01- 112/III/2011;- --

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 23 Februari 2011 Nomor : 06/Pid.B/2011/PN.BU, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, demikian pula terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh karenanya alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 23 Februari 2011 Nomor 06/Pid.B/2011/PN.BU. harus dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951, UU No.2 tahun 1986 Jo UU No.8 tahun 2004 Jo UU No.49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

;-

M E N G A D I L I

:

– Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-

– menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 06/ Pid.B/2011/PN.BU tanggal 23 Februari 2011 yang dimintakan banding;-

– Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari KAMIS tanggal 9 JUNI 2011 oleh kami **H.ZULKARNAIN PAK NEGARA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SABUNGAN PARHUSIP, SH.,MH.** dan

SUDIRMAN,WP, SH.,MH. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 13 JUNI 2011 oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **KESUD ERLIANTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua
Majelis,

d. t. o

d. t. o.

1. **SABUNGAN PARHUSIP, SH.,MH.. H.ZULKARNAIN PAK NEGARA, SH.**

d. t. o

2. **SUDIRMAN,WP, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

d. t. o

KESUD ERLIANTO, SH

**UNTUK SALINAN RESMI/PHOTO COPY
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI TANJUNGGARANG,**

NY. Hj. N E L I D A, SH
NIP. 040029188.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)